

## ABSTRAK

Perceraian adalah putusnya ikatan antara suami dan istri atau rusaknya hubungan perkawinan. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, salah satu faktor yang paling banyak adalah karena faktor ekonomi. Faktor ini dikarenakan suami tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada istri atau suami meninggalkan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri, hal tersebut dapat dikarenakan oleh semakin mahalnya harga kebutuhan pokok sehingga tidak upah tidak sebanding dengan pengeluaran. Selain itu banyaknya PHK atau pengurangan gaji juga dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Demak? (2) Bagaimana menurut perspektif hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Demak?

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif yuridis, yang digunakan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim, dan perspektif hukum islam mengenai pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Demak. Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan pustaka, yaitu dokumen-dokumen resmi, buku kepustakaan, teori hukum, pendapat ahli hukum, serta peraturan perundangan-undangan.

Pengajuan cerai gugat dalam perkara Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Dmk, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan ekonomi yang menyebabkan pelanggaran sifat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, pelanggaran sifat taklik talak tersebut menjadi alasan perceraian. Pandangan Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diakibatkan karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat yang malas bekerja dan selalu marah-marah bila dinasehati. Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena faktor ekonomi pada perkara nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Dmk dengan menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek yang diatur dalam pasal 125 HIR.

**Kata kunci :** *Perceraian, Faktor Ekonomi, Pertimbangan Hakim*

## **ABSTRACT**

*Divorce is broken ties between husband and wife or marital relationship breakage. Several factors are underlying the occurrence of divorce, one of the most numerous factors is due to economic factors. This factor is because the husband cannot provide a decent living to his wife or the husband leaves his obligation to provide a living to his wife, it can be due to the increasingly high price of necessities so that wages are not worth the expenses. Besides, the number of layoffs or salary reductions can also trigger conflicts in the household. The formulation of the issues raised from this study are (1) What is the basis for the judge's consideration in deciding divorce due to economic factors in the Demak Religious Court? (2) What is the perspective of Islamic law regarding the judge's consideration in deciding divorce cases because of economic factors in the Demak Religious Court?*

*The research method used in this study is library research. The approach used in this study is juridical normative, which is used to analyze the basis of judges' considerations, and the perspective of Islamic law regarding judges' consideration of divorce cases due to economic factors in the Demak Religious Court. The data source in this study is in the form of library materials, namely official documents, literature books, legal theories, legal expert opinions, and statutory regulations.*

*Filing for divorce in case Number 1217 / Pdt.G / 2019 / PA.Dmk, the Panel of Judges granted the divorce suit filed by the Plaintiff on economic grounds which led to violations of the divorce sighat taklik talak had been uttered by the Defendant shortly after the marriage contract, the violation of sighat taklik talak became a violation. reason for divorce. The Judge's view that the marriage between the Plaintiff and the Defendant could not be continued because between the Plaintiff and the Defendant frequent disputes and quarrels were resulting from the lack of income provided by the Defendant because the Defendant was lazy to work and was always angry when advised. The legal basis for the Judge's consideration in completing the divorce case is due to economic factors in case number 1217 / Pdt.G / 2019 / PA.Dmk by using Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 116 letter (g) Compilation of Islamic Law and grant the Plaintiff's claim in a versteek manner regulated in article 125 HIR.*

**Keywords:** Divorce, Economic Factors, Judge's Consideration